



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN HAURWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Haurwangi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN HAURWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Kecamatan Haurwangi adalah Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satu Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Cianjur.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik Batas Alam maupun Batas Buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Peta Batas Desa yang selanjutnya disebut Peta adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. *Median Line* yang selanjutnya disebut AS adalah garis tengah dari suatu unsur rupabumi alam maupun buatan yang menjadi garis batas suatu wilayah.

BAB II BATAS DESA DI KECAMATAN HAURWANGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Desa di Kecamatan Haurwangi meliputi:

- a. Desa Haurwangi;
- b. Desa Cihea;
- c. Desa Ramasari;
- d. Desa Sukatani;
- e. Desa Mekarwangi;
- f. Desa Kertasari;
- g. Desa Cipeuyeum; dan
- h. Desa Kertamukti;

Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Haurwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Citarum, Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Jembatan Sungai Citarum Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Bojongpicung; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Cibodas Kecamatan Ciranjang;

Bagian Kedua Batas Wilayah Desa Haurwangi

Pasal 4

Batas wilayah Desa Haurwangi adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatas dengan Desa Kertasari;
- b. sebelah timur berbatas dengan Desa Mandalawangi Kabupaten Bandung Barat;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Sukatani; dan
- d. sebelah barat berbatas dengan Desa Ramasari;

Pasal 5

- (1) Batas utara wilayah Desa Haurwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Ramasari, dan Desa Kertasari di Jalan Lama yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2003-31.2006-000 ke arah timur laut menyusuri as jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2006-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2006-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Kertasari, dan Kabupaten Bandung Barat di Sungai Cirata yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2006-32.17-000.

- (2) Batas timur wilayah Desa Haurwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari simpul batas antara Desa Mandalawangi Kabupaten Bandung Barat/ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- (3) Batas selatan wilayah Desa Haurwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Cihea, dan Desa Sukatani di Sungai Cihea yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2002-31.2004-000 ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2004-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan desa hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2004-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Ramasari, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2003-31.2004-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Haurwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Ramasari, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2003-31.2004-000 ke arah barat laut menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Ramasari, dan Desa Kertasari yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2003-31.2006-000.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Desa Cihea

Pasal 6

Batas wilayah Desa Cihea adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukatani;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemang Kecamatan Bojongpicung;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat;

Pasal 7

- (1) Batas utara wilayah Desa Cihea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dimulai dari simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Cihea, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2002-31.2004-000 ke arah barat menyusuri as Sungai Cihea hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.31.2002-31.2004-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukaratu, Desa Cihea, dan Desa Sukatani di Perkebunan Geudeh IV yang terletak pada TK 32.03.06.2012-31.2002-31.2004-000.
- (2) Batas timur wilayah Desa Cihea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dimulai dari simpul batas antara Desa Kemang, Desa Sukaratu, dan Desa Cihea di Puncak Perkebunan Geudeh IV yang terletak pada TK 32.03.06.2006-06.2012-31.2002-000 ke arah tenggara menyusuri as Saluran Air Panyusupan hingga bertemu Sungai Citunggul yang terletak pada TK 32.03.06.2006-31.2002-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Citunggul hingga bertemu Hutan Gunung Sumul yang terletak pada TK 32.03.06.2006-31.2002-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Gunung Sumul hingga bertemu simpul batas antara Desa Kemang, Desa Cihea, dan Kabupaten Bandung Barat di Hutan Gunung Sumul yang terletak pada TK 32.03.06.2006-31.2002-32.17-000.

- (3) Batas selatan wilayah Desa Cihea sebagaimana di maksud dalam Pasal 6, dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Bandung Barat/sesuai dengan Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat dan menegaskan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
- (4) Batas barat wilayah Desa Cihea sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Bandung Barat/sesuai dengan Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat dan menegaskan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Bagian Empat
Batas Wilayah Desa Ramasari

Pasal 8

Batas Wilayah Desa Ramasari adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kertasari;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Haurwangi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukatani; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Bojongpicung;

Pasal 9

- (1) Batas utara wilayah Desa Ramasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Ramasari, dan Desa Kertasari di Jalan Lama yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2003-31.2006-000 ke arah barat laut menyusuri as Jalan Lama hingga bertemu Jalan Raya Bandung - Cianjur yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Bandung -Cianjur hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pinggir kiri jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pinggir kanan jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-007 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-008 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-009 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Ramasari, Desa Mekarwangi, dan Desa Kertasari yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2005-31.2006-000.
- (2) Batas timur wilayah Desa Ramasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Ramasari, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2003-31.2004-000 ke arah barat laut menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Ramasari, dan Desa Kertasari yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2003-31.2006-000.

- (3) Batas selatan wilayah Desa Ramasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Ramasari, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK 32.03.06.2013-31.2003-31.2004-000 ke arah timur menyusuri as jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2004-001 dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2004-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2004-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran air hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2004-004 dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2004-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2004-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2004-007 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Ramasari, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2003-31.2004-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Ramasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Desa Hegarmanah, Desa Ramasari, dan Desa Mekarwangi yang terletak pada TK 32.03.06.2001-31.2003-31.2005-000 ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Hegarmanah, Desa Neglasari, dan Desa Ramasari yang terletak pada TK 32.03.06.2001-06.2013-31.2003-000.

Bagian Kelima
Batas Wilayah Desa Sukatani
Pasal 10

Batas Wilayah Desa Sukatani adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Haurwangi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cihea;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cihea; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung;

Pasal 11

- (1) Batas utara wilayah Desa Sukatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Cihea, dan Desa Sukatani di Sungai Cihea yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2002-31.2004-000 ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2004-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan desa hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2004-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Ramasari, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2003-31.2004-000.
- (2) Batas timur wilayah Desa Sukatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Cihea, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2002-31.2004-000 ke arah barat menyusuri as Sungai Cihea hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.31.2002-31.2004-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukaratu, Desa Cihea, dan Desa Sukatani di Perkebunan Geudeh IV yang terletak pada TK 32.03.06.2012-31.2002-31.2004-000.

- (3) Batas selatan wilayah Desa Sukatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Cihea, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2002-31.2004-000 ke arah barat menyusuri as Sungai Cihea hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.31.2002-31.2004-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukaratu, Desa Cihea, dan Desa Sukatani di Perkebunan Geudeh IV yang terletak pada TK 32.03.06.2012-31.2002-31.2004-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Sukatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul antara Desa Neglasari, Desa Ramasari, dan Desa Mekarwangi/Sukatani yang terletak pada TK 32.03.06.2013-31.2003-31.2004-000 ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukaratu, Desa Neglasari, dan Desa Mekarwangi/Sukatani di Jalan Darmaga Cidogdog yang terletak pada TK 32.03.06.2012-06.2013-31.2004-000.

Bagian Keenam
Batas Wilayah Desa Mekarwangi

Pasal 12

Batas Wilayah Desa Mekarwangi adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cipeuyeum, Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kertasari;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ramasari; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Bojongpicung.

Pasal 13

- (1) Batas Utara Wilayah Desa Mekarwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangwangi, Desa Mekarwangi, dan Desa Cipeuyeum di rel kereta api yang terletak pada TK 32.03.05.2006-31.2005-31.2007-000 ke arah timur menyusuri as rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarwangi, Desa Cipeuyeum, dan Desa Kertamukti di Jalan Raya Bandung yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2007-31.2008-000; dan
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangwangi, Desa Hegarmanah, dan Desa Mekarwangi yang terletak pada TK 32.03.05.2006-06.2001-31.2005-000 ke arah utara menyusuri as saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.03.05.2006-31.2005-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.05.2006-31.2005-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangwangi, Desa Mekarwangi, dan Desa Cipeuyeum di rel kereta api yang terletak pada TK 32.03.05.2006-31.2005-31.2007-000;

- (2) Batas Timur Wilayah Desa Mekarwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Ramasari, Desa Mekarwangi, dan Desa Kertasari yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2005-31.2006-000 ke arah utara menyusuri as saluran air hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2006-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati pesawahan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2006-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarwangi, Desa Kertasari, dan Desa Kertamukti yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2006-31.2008-000.
- (3) Batas Selatan Wilayah Desa Mekarwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dimulai dari simpul batas antara Desa Ramasari, Desa Mekarwangi, dan Desa Kertasari yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2005-31.2006-000 ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2005-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2005-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Hegarmanah, Desa Ramasari, dan Desa Mekarwangi yang terletak pada TK 32.03.06.2001-31.2003-31.2005-000.
- (4) Batas Barat Wilayah Desa Mekarwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dimulai dari simpul batas antara Desa Karangwangi, Desa Hegarmanah, dan Desa Mekarwangi yang terletak pada TK 32.03.05.2006-06.2001-31.2005-000 ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.06.2001-31.2005-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Hegarmanah, Desa Ramasari, dan Desa Mekarwangi yang terletak pada TK 32.03.06.2001-31.2003-31.2005-000.

Bagian Ketujuh
Batas Wilayah Desa Kertasari

Pasal 14

Batas Wilayah Desa Kertasari adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kertamukti;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Selokan Citarum Kabupaten Bandung Barat;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Haurwangi; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ramasari, Desa Mekarwangi;

Pasal 15

- (1) Batas utara wilayah Desa Kertasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dimulai dari simpul batas antara Desa Kertasari, Desa Kertamukti, dan Kabupaten Bandung Barat di Sungai Cirata yang terletak pada TK 32.03.31.2006-31.2008-32.17-000 ke arah barat daya menyusuri as saluran air Cipeyem hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarwangi, Desa Kertasari, dan Desa Kertamukti di Rel Kereta yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2006-31.2008-000.

- (2) Batas timur wilayah Desa Kertasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dimulai dari simpul batas antara Selokan Citarum Kabupaten Bandung Barat/ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat dan menegaskan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Kertasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dimulai dari simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Ramasari, dan Desa Kertasari di Jalan Lama yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2003-31.2006-000 ke arah timur laut menyusuri as jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2006-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2006-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Kertasari, dan Kabupaten Bandung Barat di Sungai Cirata yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2006-32.17-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Kertasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Haurwangi, Desa Ramasari, dan Desa Kertasari di Jalan Lama yang terletak pada TK 32.03.31.2001-31.2003-31.2006-000 ke arah barat laut menyusuri as Jalan Lama hingga bertemu Jalan Raya Bandung -Cianjur yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Bandung - Cianjur hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pinggir kiri jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pinggir kanan jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-007 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-008 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2006-009 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Ramasari, Desa Mekarwangi, dan Desa Kertasari yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2005-31.2006-000; dan Ramasari, Desa Mekarwangi, dan Desa Kertasari yang terletak pada TK 32.03.31.2003-31.2005-31.2006-000 ke arah utara menyusuri as saluran air hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2006-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati pesawahan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2006-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarwangi, Desa Kertasari, dan Desa Kertamukti yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2006-31.2008-000.

Bagian Kedelapan
Batas Wilayah Desa Cipeyeum

Pasal 16

Batas Wilayah Desa Cipeyeum adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kertamukti;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kertamukti;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mekarwangi, Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang;

Pasal 17

- (1) Batas utara wilayah Desa Peyeuim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarwangi, Desa Cipeuyeum, dan Desa Kertamukti di Jalan Raya Bandung yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2007-31.2008-000 ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Bandung hingga bertemu Jalan Jati yang terletak pada TK 32.03.31.2007-31.2008-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Jati hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2007-31.2008-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pinggir kanan jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Cipeuyeum, dan Desa Kertamukti di Sungai Cibodas yang terletak pada TK 32.03.05.2005-31.2007-31.2008-000.
- (2) Batas timur wilayah Desa Cipeuyeum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarwangi, Desa Cipeuyeum, dan Desa Kertamukti di Jalan Raya Bandung yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2007-31.2008-000 ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Bandung hingga bertemu Jalan Jati yang terletak pada TK 32.03.31.2007-31.2008-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Jati hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2007-31.2008-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pinggir kanan jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Cipeuyeum, dan Desa Kertamukti di Sungai Cibodas yang terletak pada TK 32.03.05.2005-31.2007-31.2008-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Cipeuyeum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangwangi, Desa Mekarwangi, dan Desa Cipeuyeum di rel kereta api yang terletak pada TK 32.03.05.2006-31.2005-31.2007-000 ke arah timur menyusuri as rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarwangi, Desa Cipeuyeum, dan Desa Kertamukti di Jalan Raya Bandung yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2007-31.2008-000; dan
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangwangi, Desa Mekarwangi, dan Desa Cipeuyeum di rel kereta api yang terletak pada TK 32.03.05.2006-31.2005-31.2007-000 ke arah barat menyusuri as rel kereta api hingga bertemu Sungai Cibodas yang terletak pada TK 32.03.05.2006-31.2007-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cibodas hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Karangwangi, dan Desa Cipeuyeum di Jalan Raya Bandung yang terletak pada TK 32.03.05.2005-05.2006-31.2007-000;

- (4) Batas barat wilayah Desa Cipeuyeum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Karangwangi, dan Desa Cipeuyeum di Jalan Raya Bandung yang terletak pada TK 32.03.05.2005-05.2006-31.2007-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibodas hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Cipeuyeum, dan Desa Kertamukti di Sungai Cibodas yang terletak pada TK 32.03.05.2005-31.2007-31.2008-000.

Bagian Kesembilan
Batas Wilayah Desa Kertamukti

Pasal 18

Batas wilayah Desa Kertamukti adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Citarum, Desa Margaluyu Kabupaten Bandung Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kertasari;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Provinsi atau Desa Cipeuyeum; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunungsari, Desa Cipeuyeum;

Pasal 19

- (1) Batas utara wilayah Desa Kertamukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Sungai Citarum, Desa Margaluyu Kabupaten Bandung Barat/sesuai dengan Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat dan menegaskan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
- (2) Batas timur wilayah Desa Kertamukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Desa Kertasari, Desa Kertamukti, dan Kabupaten Bandung Barat di Sungai Cirata yang terletak pada TK 32.03.31.2006-31.2008-32.17-000 ke arah barat daya menyusuri as saluran air Cipeyem hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarwangi, Desa Kertasari, dan Desa Kertamukti di Rel Kereta yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2006-31.2008-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Kertamukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarwangi, Desa Cipeuyeum, dan Desa Kertamukti di Jalan Raya Bandung yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2007-31.2008-000 ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Bandung hingga bertemu Jalan Jati yang terletak pada TK 32.03.31.2007-31.2008-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Jati hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2007-31.2008-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pinggir kanan jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Cipeuyeum, dan Desa Kertamukti di Sungai Cibodas yang terletak pada TK 32.03.05.2005-31.2007-31.2008-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Kertamukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Cipeuyeum, dan Desa Kertamukti di Sungai Cibodas yang terletak pada TK 32.03.05.2005-31.2007-31.2008-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibodas hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Kertamukti, dan Desa Kabupaten Bandung Barat di Waduk Cirata yang terletak pada TK 32.03.05.2005-31.2008-32.17-000 ;dan

- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarwangi, Desa Cipeuyeum, dan Desa Kertamukti di Jalan Raya Bandung yang terletak pada TK 32.03.31.2005-31.2007-31.2008-000 ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Bandung hingga bertemu Jalan Jati yang terletak pada TK 32.03.31.2007-31.2008-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Jati hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.31.2007-31.2008-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pinggir kanan jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Cipeuyeum, dan Desa Kertamukti di Sungai Cibodas yang terletak pada TK 32.03.05.2005-31.2007-31.2008-000;

BAB III TITIK BATAS DAN KOORDINAT BATAS DESA

Pasal 20

Titik batas dan koordinat Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam peta sebagai Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026 NOMOR 22

